



## **BUPATI KARAWANG**

### **PROVINSI JAWA BARAT**

#### **PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 39 TAHUN 2015**

##### **TENTANG**

##### **LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KARAWANG**

##### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

##### **BUPATI KARAWANG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyatakan bahwa dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku setiap Penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- b. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara pada Pemerintah Kabupaten Karawang untuk melaporkan kekayaannya;
- c. bahwa untuk memperkuat komitmen sebagaimana dimaksud pada huruf b dalam pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan kerjasama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal kepatuhan pelaporan laporan harta kekayaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
13. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : Kep. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 7 Seri: E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Karawang.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati ini.

7. Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adalah harta benda yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya, yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh Penyelenggara Negara sebelum, selama dan setelah memangku jabatannya.

## **BAB II**

### **PENYAMPAIAN LHKPN**

#### **Pasal 2**

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang terdiri dari :
  - a. Bupati Karawang.
  - b. Wakil Bupati Karawang.
  - c. Pejabat Struktural Eselon II dan Eselon III.a
  - d. Pejabat struktural Eselon III.b pada :
    1. BPMPT;
    2. DPPKAD;
    3. Dinas Cipta Karya;
    4. Dinas Bina Marga & Pengairan;
    5. Dinas Kesehatan;
    6. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; dan
    7. RSUD.
  - e. Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK.
- (3) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 3**

- (1) LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Tim Pengelola LHKPN pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Karawang.
- (2) LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap, untuk disampaikan kepada:
  - a. Komisi Pemberantasan Korupsi;
  - b. Penyelenggara Negara yang bersangkutan.

#### **Pasal 4**

Tanda terima penyampaian LHKPN disampaikan kepada :

- a. Asli untuk Penyelenggara Negara;
- b. Foto Copy untuk Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Karawang; dan
- c. Foto Copy untuk Pengelola LHKPN masing-masing SKPD.

#### **Pasal 5**

Kewajiban Penyelenggara Negara untuk menyampaikan LHKPN paling lambat 2 (dua) bulan setelah :

- a. menduduki jabatan untuk pertama kalinya;

- b. mengalami promosi atau mutasi; dan
- c. pensiun.

### **Pasal 6**

- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, melaporkan harta kekayaan yang dimiliki dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-A.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib menyampaikan kembali LHKPN yang dimilikinya dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-B apabila :
  - a. selama 2 (dua) tahun menduduki jabatan yang sama;
  - b. mengalami promosi atau mutasi; dan
  - c. pensiun.

### **BAB III TIM PENGELOLA LHKPN**

#### **Pasal 7**

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Tim Pengelola LHKPN.
- (2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang
  - b. Ketua / Koordinator : Inspektur Kabupaten Karawang
  - c. Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Karawang
  - d. Anggota :
    - 1. Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Karawang;
    - 2. Sekretaris DPRD Kabupaten Karawang;
    - 3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karawang;
    - 4. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Karawang;
    - 5. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Karawang;
    - 6. Kepala Bidang Pengembangan Karier dan Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Karawang;
    - 7. Kasubid Bangriar BKD
  - e. Sekretariat : Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Karawang.
- (3) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. mengkoordinir dan mengelola LHKPN bagi penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang;

- b. menyampaikan LHKPN bagi Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang kepada KPK; dan
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan LHKPN kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
  - d. mensosialisasikan kewajiban penyampaian LHKPN bagi Penyelenggara Negara Wajib Laport LHKPN.
- (4) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat yang berada di BKD Kabupaten Karawang.
- (5) Tim Pengelola LHKPN dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 8**

- (1) Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dibentuk Tim Pengelola LHKPN.
- (2) Tim Pengelola LHKPN Tingkat SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mengumpulkan dan mengkoordinir LHKPN di masing-masing SKPD/Unit Kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada Tim Pengelola LHKPN Kabupaten Karawang.
- (3) Tim Pengelola LHKPN Tingkat SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

## **BAB IV**

### **SANKSI**

#### **Pasal 9**

- (1) Penyelenggara Negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; atau
  - b. pembebasan dari jabatan.

## **BAB V**

### **TATA CARA PENJATUHAN SANKSI**

#### **Pasal 10**

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :
- a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggat waktu surat selama 1 (satu) bulan;
  - b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (1) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Tim Pemeriksa sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap sorang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **17 April 2015**

Plt. BUPATI KARAWANG,

**ttd**

**CELLICA NURRACHADIANA**

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **17 April 2015**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,

**ttd**

**TEDDY RUSFENDI SUTISNA**

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2015

NOMOR : 39 .

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**ttd**

**KIKI SAUBARI**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19590125 198503 1 003